**BAB III**

**PEMBAHASAN**

## Tinjauan Teori

### Pengertian Prosedur

Prosedur­prosedur berkaitan dengan suatu seri langkah yang bertahap yang berkaitan satu sama lain, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur­prosedur bersifat deskriptif karena mereka membantu pelaksanaan koordinasi dengan jalan menyediakan petunjuk­petunjuk untuk tindakan para karyawan pada situasi yang berulang­ulang muncul. Di pandang dari sudut ini, prosedur dianggap sebagai reaksi rutin atau yang diprogramkan terhadap situasi­situasi problem yang bersifat umum dan yang terstruktur.

Berikut ini merupakan beberapa definisi prosedur yang dikemukakan oleh para ahli:

“Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Didalam suatu sistem, biasanya terdiri dari beberapa prosedur dimana prosedur-prosedur itu saling terkait dan saling mempengaruhi. Akibatnya jika terjadi perubahan maka salah satu prosedur, maka akan mempengaruhi prosedur-prosedur yang lain.” (Mulyadi, 2005:5).

Zaki Baridwan (2009: 30), mengemukakan bahwa : “Prosedur merupakan suatu urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, 10 disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sering terjadi.

Dan dari definisi mengenai prosedur dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah Jadi pengertian prosedur adalah tata cara atau aturan yang telah disepakati yang dilaksanakan secara berurutan sehingga membentuk suatu pola yang tetap dalam suatu pekerjaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada orang yang membutuhkan.

### Pengertian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Berbagai macam transaksi sudah banyak dijumpai seperti jual beli barang dengan cara kreditan. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi pembayaran harga barang dilakukan dengan angsuran. Selain itu dijumpai pula banyak warga masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kepentingan memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib membayar dengan lunas.

Kata kredit berasak dari bahasa Latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang / lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*).

pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan contra prestasi berupa bunga. (Suharno, 2003 : 1)

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, kredit adalah : penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sesuai dengan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan kredit merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (opportunity cost) atas dana yang dipinjamnya. Besarnya ganti rugi (bunga) dan syarat­syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan dalam bentuk akte perjanjian kredit (Suharno, 2003 : 1).

#### Unsur Kredit

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan akan benar­benar diterima kembali dimasa mendatang.

1. Kesepakatan

Mengandung kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

1. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

1. Resiko

Dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya dan akibat terjadinya musibah.

1. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit diharapkan mendapat keuntungan berupa bunga.

#### Jenis-Jenis Kredit

1. Dilihat dari segi kegunaan

* Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha.
* Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

1. Dilihat dari segi tujuan kredit

* Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha.
* Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi.
* Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan.

1. Dilihat dari segi jangka waktu

* Kredit jangka pendek = < 1 tahun.
* Kredit jangka menengah = 1­3 tahun.
* Kredit jangka panjang = 3­5tahun.

1. Dilihat dari segi jaminan

* Kredit dengan jaminan yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu.
* Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang.

1. Dilihat dari segi sektor usaha

* Kredit Pertanian
* Kredit Perternakan
* Kredit Industri
* Kredit Pertambangan
* Kredit Sektor Usaha Lainnya

#### Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

1. *Character*

Sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur

1. *Capacity (capability)*

Kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan

1. *Capital*

Untuk mengetahui sumber­sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

1. *Colleteral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah (fisik atau non fisik).

1. *Condition*

Kondisi ekonomi sekarang maupun yang akan datang calon nasabah.

### Pengertian Gadai

Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. (Martono, 2004: 170).

* + - 1. **Jenis Barang yang Dapat Digadaikan**

Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat dijadikan barang jaminan. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar barang tersebut dapat diterima sebagai barang jaminan. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut (Pedoman Operasional Kantor Cabang, 2014):

1. Syarat ekonomis, meliputi :
2. Mempunyai nilai ekonomis sehingga mudah dipasarkan/diperjualbelikan secara bebas dan umum.
3. Mempunyai nilai yang relative stabil/konstan atau akan lebih baik lagi bila Nilainya terus naik.
4. Mempunyai nilai lebih besar daripada jumlah permohonan kredit.
5. Secara fisik mempunyai bentuk yang masih baik dan layak pakai serta tidak mudah rusak karena barang yang rusak nilai ekonomisnya akan turun.
6. Syarat yuridis, meliputi :
7. Barang tersebut adalah milik nasabah atau milik orang lain yang dikuasakan kepadanya.
8. Mempunyai bukti-bukti kepemilikan, khususnya untuk barang jaminan sepeda motor dan mobil. Surat-surat seperti STNK, BPKB, dan nomor mesin serta nomor rangka harus lengkap dan jelas.

## Tinjauan Praktik

### Prosedur Pemberian Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol Semarang

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pada hakikatnya prosedur merupakan suatu tugas yang saling berhubungan, maka prosedur kredit gadai berarti suatu rangkaian metode, langkah yang telah menjadi suatu ketentuan tetap dalam melakukan pengajuan kredit gadai yang dijalankan oleh Perum Pegadaian. Dimana prosedur ini dimulai dari proses pengajuan barang jaminan, penaksiran, persetujuan kuasa pemutus kredit dan pembuatan surat bukti kredit serta pencairan kredit. Prosedur kredit gadai ini harus ditaati oleh semua pihak pengguna jasa perum Pegadaian, dalam hal ini nasabah dalam rangka pengajuan kredit gadai. Selain itu juga persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mengajukan kredit gadai sampai pada proses pelunasan dari kredit gadai tersebut.

#### Tahap Pelaksanaan Kredit Cepat Aman pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol Semarang

1. Penyerahan Barang Jaminan

Dalam proses ini calon nasabah menyerahkan barang miliknya yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan permohonan kredit gadai. Dengan Persyaratanya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP atau identitas resmi lainnya.
2. Menyerahkan barang jaminan.
3. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli.
4. Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).
5. Mengisi Formulir Permintaan Kredit

Para calon pemohon kredit atau nasabah wajib mengisi formulir permintaan kredit terlebih dahulu. Calon nasabah mengambil formulir permintaan kredit sesuai dengan kebutuhan mereka kemudian mengisinya. Formulir ini sudah disediakan oleh pihak Pegadaian sehingga nasabah harus mengambil serta mengisinya sendiri. Hal yang harus diisikan dalam formulir permintaan kredit adalah nama lengkap dari pemohon kredit, alamat, nomor kartu identitas diri, jenis pekerjaan dan jumlah pinjaman yang diinginkan atau maksimal dari pinjaman atas barang yang ditaksir.

Setelah formulir permintaan kredit selesai diisi oleh pemohon kredit maka formulir diserahkan kepada petugas penaksir beserta barang jaminan dan fotocopy identitas diri sebanyak 1 (satu) lembar. Uang pinjaman yang nantinya disepakati oleh nasabah akan dicantumkan pada formulir permintaan kredit ini. Formulir ini juga akan ditandatangani oleh penaksir sebagai bukti barang jaminan sudah ditaksir dan proses kredit bisa diberikan.

1. Proses Penaksiran Barang Jaminan

Penaksir menerima barang jaminan, formulir permohonan kredit dan fotocopy identitas diri nasabah. Setelah nasabah memenuhi semua syarat untuk mengajukan kredit gadai maka akan melalui tahap selanjutnya yaitu proses penaksiran.

Proses penaksiran dilakukan oleh pegawai tersendiri dalam istilah Pegadaian disebut penaksir. Sebagai seorang penaksir harus lulus sekolah sebagai penaksir di Perum Pegadaian jadi tidak sembarang pegawai bisa dan mampu melaksanakan tugas sebagai penaksir karena tugas ini membutuhkan keahlian khusus dan ketelitian yang lebih. Hal ini dikarenakan seorang penaksir yang nantinya akan menentukan besarnya pinjaman yang bisa didapat oleh calon nasabah.

Pembagian uang pinjaman di Pegadaian digolongkan menjadi 4, untuk lebih jelasnya berikut disediakan tabel.

Tabel 3.1 Pembagian Golongan Pinjaman

|  |  |
| --- | --- |
| Golongan | Besarnya Uang Pinjaman |
| A | 50.000 s.d. 500.000 |
| B | 550.000 s.d. 1.000.000 |
| 1.050.000 s.d. 5.000.000 |
| C | 5.100.000 s.d. 20.000.000 |
| D | 20.100.000 s.d. 99.900.000 |
| 100.000.000 Ke atas |

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol Semarang

Untuk menghitung jumlah pinjaman diperlukan juga tarif sewa modal yang berbeda­beda untuk setiap pinjaman. Sewa modal atau bunga tersebut harus dibayar oleh nasabah setiap 15 hari atau dapat dibayar sekaligus selama 120 hari karena waktu makimum kredit yang diberikan oleh Pegadaian adalah 120 hari.

Adapun besar sewa modal atau bunga tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tingkat Sewa Modal atau Bunga

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Golongan | Besarnya Uang Pinjaman | Sewa Modal | Maksimal Waktu Kredit | % Uang Pinjaman |
| A | 50.000 s.d. 500.000 | 0.75% | 120 Hari | 95% |
| B | 550.000 s.d. 1.000.000 | 1.15% | 120 Hari | 92% |
| 1.050.000 s.d. 5.000.000 |
| C | 5.100.000 s.d. 20.000.000 | 1.15% | 120 Hari | 92% |
| D | 20.100.000 s.d. 99.900.000 | 1% | 120 Hari | 93% |
| 100.000.000 Ke atas |

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol Semarang

Tabel 3.3 Biaya Administrasi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Golongan | Besarnya Uang Pinjaman | Administrasi |
| A | 50.000 s.d. 500.000 | Rp. 2.000 |
| B | 550.000 s.d. 1.000.000 | Rp. 8.000 |
| 1.050.000 s.d. 5.000.000 | Rp. 15.000 |
| C | 5.100.000 s.d. 20.000.000 | Rp. 25.000 |
| D | 20.100.000 s.d. 99.900.000 | Rp. 40.000 |
| 100.000.000 Ke atas | Rp. 100.000 |

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol Semarang

Menentukan besar taksiran dan uang pinjaman (UP)

Dalam menentukan besar taksiran penaksir harus selalu mengikuti aturan yang sudah berlaku dan ditentukan di Pegadaian. Untuk menentukan besar taksiran dan UP (uang pinjaman) harus mengikuti standart di Perum Pegadaian pusat yaitu untuk barang bukan emas yaitu dengan cara mengalikan HPS (harga pasar setempat) dengan patokan taksiran. HPS adalah harga pasar barang­barang gudang didasarkan pada harga pasar setempat yang diusulkan oleh manajer cabang dan ditetapkan oleh kepala daerah.

Taksiran = HPS x patokan taksir

Contoh menghitung besar taksiran barang bukan emas :

Seorang calon nasabah menggadaikan televisi, misalnya dengan HPS Rp. 700.000 dan patokan taksiran untuk barang elektronic adalah 65% (enam puluh lima persen). Maka untuk menentukan basar taksiran adalah dengan cara mengalikan HPS dengan patokan taksiran yaitu : Taksiran = 65% x 700.000 = Rp. 455.000

Maka taksiran untuk televisi tersebut sebesar Rp. 455.000

Berbeda dengan menghitung taksiran emas, Untuk barang emas atau perhiasan diperlukan tabel patokan harga emas tersendiri dengan cara mengalikan berat emas dengan patokan harga emas sesuai dengan tabel. Di PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol Semarang hanya menerima emas dengan kadar karatase diatas 6 karat, hal ini dimaksudkan untuk menjaga penurunan harga emas.

Taksiran = berat emas x patokan harga

Contoh menghitung besar taksiran barang emas :

Seorang nasabah menggadaikan emas dan setelah ditaksir, emas tersebut beratnya 5 gram dan mempunyai kadar karatase 20 karat. Maka untuk menentukan besarnya nilai taksiran dari emas itu adalah :

Taksiran = 5 x 532.000 = Rp. 2.660.000

Maka taksiran untuk emas dari nasabah tersebut sebesar Rp. 2.660.000

Dan setelah nilai taksiran ditentukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan besar pinjaman maksimum atas barang jaminan, dengan rumus sebagai berikut :

Uang pinjaman = prosentase tingkat resiko x taksiran

Berdasarkan contoh di atas maka dapat ditentukan besarnya uang pinjaman maksimumnya yaitu untuk nasabah yang mengajukan kredit dengan barang jaminan televisi sebesar Rp. 432.250 pembulatan 1.000 dari hasil perhitungan yang didapat maka nasabah menerima Rp. 433.000. Nilai tersebut diperoleh dari perhitungan prosentase tingkat resiko untuk barang elektronik sebesar 95% (prosentase tingkat resiko) dikalikan besar nilai taksiran dari televisi itu.

Sedangkan untuk nasabah yang menggadaikan emas mendapatkan pinjaman maksimum sebesar Rp. 2.447.200 pembulatan 10.000 dari hasil perhitungan yang didapat maka nasabah menerima Rp. 2.450.000. Nilai ini diperoleh dari 92% (prosentase tingkat resiko) dikalikan nilai taksiran dari emas tersebut. Tentunya nilai itu masih harus dikurangi dengan biaya administrasi.

Berikut ini adalah tabel patokan harga emas per gram tanggal 13 Febuari 2017

Tabel 3.4 Patokan Harga Emas Per Gram tanggal 13 Febuari 2017

|  |  |
| --- | --- |
| Karatase | Patokan harga |
| 24 karat | Rp. 560.000 |
| 23 karat | Rp. 558.750 |
| 22 karat | Rp. 557.500 |
| 21 karat | Rp. 545.250 |
| 20 karat | Rp. 532.000 |
| 19 karat | Rp. 520.750 |
| 18 karat | Rp. 510.500 |
| 17 karat | Rp. 508.250 |
| 16 karat | Rp. 496.000 |
| 15 karat | Rp.483.750 |
| 14 karat | Rp. 471.500 |
| 12 karat | Rp. 447.000 |
| 10 karat | Rp. 422.500 |
| 8 karat | Rp. 398.000 |
| 6 karat | Rp. 373.500 |

Sumber : PT Pegadaian (Persero) Cabang Poncol Semarang

Setelah penaksir selesai menentukan uang pinjaman, penaksir akan memberitahukan berapa besar uang pinjaman yang nantinya dapat diterima oleh calon nasabah dengan cara memanggil nama calon nasabah kemudian memberitahukan besar uang yang dapat dipinjam. Apabila nasabah sudah setuju maka penaksir akan membuatkan Surat Bukti Kredit (SBK).

1. Pembuatan Surat Bukti Kredit (SBK)

Pembuatan Surat Bukti Kredit dilakukan bertujuan sebagai bukti secara tertulis bahwa telah terjadi transaksi permintaan kredit antara pihak Pegadaian dengan pihak pemohon kredit. Serta sebagai bukti bahwa Pegadaian telah memberi kredit yang besarnya pinjaman sesuai seperti yang tertera pada SBK dan penyerahan barang jaminan oleh nasabah atas kredit tersebut. SBK ini digunakan oleh nasabah untuk melakukan proses transaksi­transaksi berikutnya seperti membayar angsuran, sewa modal atau melakukan pelunasan.

Di dalam SBK tertera pemberitahuan yang isinya adalah :

1. Tarif sewa modal per 15 hari, untuk 1 hari s.d. 15 hari dihitung sama dengan 15 hari.
2. Sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sanpai dengan tanggal pelunasannya
3. Jangka waktu kredit maksimum 120 hari (4 bulan), kredit dapat dilunasi atau diperbarui (ulang gadai, mengangsur uang pinjaman dan minta tambahan uang pinjaman) sampai dengan tanggal jatuh tempo
4. Bila transaksi pelunasan dan pembaruan kredit dilakukan oleh nasabah di cabang / unit pegadaian, maka nasabah telah mengetujui nota transaksi (struk) sebagai *addendum* perjanjian dari surat bukti kredit ini
5. Terhadap pembaruan kredit untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran uang pinjaman tercantum dalam nota transaksi (struk)
6. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum tanggal jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pegadaian
7. Pengambilan barang jaminan harus menyerahkan surat bukti kredit asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM)
8. Surat bukti kredit dan nota transaksi (struk) harus disimpan dengan baik, juka hilang harus melapor ke cabang/unit pegadaian penerbit surat bukti kredit
9. Nasabah wajib menaati ketentuan perjanjian yang ada di surat bukti kredit.

Surat bukti kredit (SBK) dibuat dan dicetak oleh penaksir dengan menggunakan komputer yang sudah dipasang sistem operasi secara otomatis dan diperalel dengan komputer milik petugas kasir. Setelah surat bukti kredit (SBK) dicetak kemudian penaksir menyerahkan kepada kasir dan barang jaminan diserahkan kepada bagian gudang.

* + 1. **Perhitungan Gadai Ulang, Minta Tambah, Nyicil dan Tebus Sebagian**

Apabila nasabah belum bisa melakukan pelunasan atas pinjamannya setelah jatuh tempo, maka nasabah dapat membayar bunganya saja yang biasanya disebut dengan gadai ulang atau perpanjangan kredit. Gadai ulang adalah nasabah menggadaikan barang jaminan mereka lagi tapi barang tersebut sudah berada di pihak Pegadaian. Waktu kredit maksimum yang diberikan oleh Pegadaian adalah 4 bulan atau 120 hari terhitung mulai tanggal kredit sampai tanggal jatuh tempo, seperti yang telah tertera dalam lembar surat bukti kredit (SBK).

1. gadai ulang (GU)

Gadai ulang dilakukan agar barang yang digadaikan tidak dilelang oleh pihak Pegadaian karena apabila tidak dilakukan perpanjangan atas pinjaman tersebut pihak Pegadaian melakukan pelelangan atas barang jaminan itu. Dalam gadai ulang nasabah cukup membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja.

Gadai ulang = Sewa modal + administrasi

1. minta tambah (MT)

Untuk barang jaminan khusus emas, apabila nilai taksiran mengalami peningkatan maka nasabah dapat meminta tambahan pinjaman dari sebelumnya karena harga emas kadang naik. Hal ini dikenal dengan istilah minta tambah (MT).

Minta tambah = uang pinjaman baru – (uang pinjaman lama + sewa modal + administrasi)

1. nyicil (N)

Nasabah juga dapat memperbaharui kredit dengan membayar sewa modal dan mengurangi jumlah pinjaman atau melakukan cicilan dan dalam istilah Pegadaian disebut nyicil (N).

Nyicil = sewa modal + cicilan

1. tebus sebagian (TS)

Selain itu nasabah juga dapat menebus sebagian barang jaminan yang rangkap yaitu dengan cara mambayar sewa modal seluruhnya dan membayar uang pinjaman terhadap barang jaminan yang ingin ditebus. Hal ini dikenal dengan istilah tebus sebagian (TS).

Tebus sebagian = sewa modal ­+ barang jaminan yang ingin di tebus

* + 1. **Penebusan Kredit**

Untuk waktu penebusan kredit tidak ditentukan oleh pihak Pegadaian, pelunasan dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo atau setelah tanggal jatuh tempo asalkan barang belum dilelang oleh pihak Pegadaian karena masih disediakan masa tenggang. Serta dalam melakukan pelunasan, saat menyerahkan SBK harus disertai satu lembar fotocopy identitas diri orang yang melakukan penebusan. Hal ini ditujukan demi keamanan bahwa barang jaminan yang nantinya akan ditebus benar­benar milik orang yang menebus barang itu atau orang yang diberi kuasa untuk mengambil barang jaminan itu.

Cara melakukan pelunasan atau penebusan adalah nasabah menyerahkan SBK dan fotocopy identitas diri kepada kasir kemudian kasir akan menghitung berapa besar uang yang harus dibayar oleh nasabah yaitu dihitung dari jumlah pinjaman ditambah dengan sewa modal. Besar sewa modal yang berlaku di Pegadaian dihitung setiap 15 hari. Setelah jumlah yang harus dibayar sudah dihitung maka nasabah membayar sejumlah uang yang disebutkan oleh kasir dan akan dibuatkan struk atau nota pelunasan yang nantinya digunakan untuk mengambil barang pada bagian pengambilan barang. Barang yang ditebus tersebut diambilkan petugas gudang atau penyimpan emas kemudian nasabah dipanggil dan barang diserahkan kepada nasabah. Akan tetapi sebelum barang diserahkan, barang diperiksa terlebih dahulu, keadaan kantong dan jepitan barang jaminan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah barang tersebut masih dalam keadaan utuh atau sebaliknya. Apabila terdapat kerusakan maka masalah tersebut akan diurus dan dipertanggungjawabkan oleh KPK. Petugas gudang dalam mengambilkan barang yang akan ditebus harus sangat teliti jangan sampai tertukar dengan barang jaminan milik orang lain.

* + 1. **Pelelangan**

Pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan atau pelunasan atas barang jaminannya karena sudah melampaui batas tanggal lelang sesuai dengan yang tertera pada lembar SBK. Pelelangan ini dilakukan oleh pihak Pegadaian guna menutup biaya penyimpanan dan modal yang dikeluarkan selama barang jaminan berada di gudang. Waktu lelang sudah ditetapkan waktu, hari dan tanggalnya yaitu dilaksanakan dua kali dalam satu bulan. Harga dasar atas barang yang dilelang juga telah ditentukan oleh pihak Pegadaian.

Harga dasar lelang = uang pinjaman + sewa modal + bea lelang

Bea lelang sebesar 2% yaitu 1% untuk biaya lelang pembeli dan 1% biaya lelang penjual.

contoh perhitungan lelang :

Seorang nasabah mengajukan kredit dengan barang jaminan televisi dan mendapatkan uang pinjaman di Pegadaian sebesar Rp. 400.000 dengan sewa modal 6% selama 120 hari. Setelah jatuh tempo ternyata televisi tersebut tidak ditebus atau dilakukan perpanjangan oleh nasabah, maka untuk menutup biaya dan modal yang dikeluarkan pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap televisi tersebut. Dan harga dasar lelang yang telah ditentukan sebesar Rp. 432.000, nilai ini didapat dari :

Sewa modal : 6% x Rp. 400.000 = Rp. 24.000

Bea lelang : 2% x Rp. 400.000 = Rp. 8.000

Maka besarnya harga lelang atas televisi tersebut adalah :

Rp. 400.000 + Rp. 24.000 + Rp. 8.000 = Rp. 432.000

Apabila ternyata penjualan televisi tersebut lebih tinggi dari harga dasar lelang maka uang kelebihannya akan menjadi hak dari nasabah. Nasabah diberi jangka waktu pengambilan selama satu tahun apabila lebih dari satu tahun tidak diambil maka uang kelebihan tadi menjadi milik atau hak Pegadaian.

Flowchart 3.1 Bagian Nasabah

Mengisi Formulir Permohonan Kredit(FPK)

Formulir Permintaan Kredit (FPK)

Barang Jaminan

1

Mulai

Flowchart 3.2 Bagian Penaksir

1

Menaksir Barang Jaminan

Pinjaman yang Diperoleh

Nasabah

Pembuatan Surat Bukti Kredit (SBK)

Barang Jaminan Diterima Nasabah

Surat Bukti Kredit (SBK)

Barang Jaminan

2

3

Selesai

Flowchart 3.3 Bagian Kasir

2

Pencairan

Nasabah

Selesai

Penyerahan Uang Pinjaman dan Tanda tangan

Flowchart 3.4 Bagian Penyimpanan

3

Mengurutkan Menurut Nomor dan Golongan

Barang Jaminan Masuk Penyimpanan